



Artikel Penelitian

Article history:

Received 27 December, 2023
Revised 29 January, 2024
Accepted 19 February, 2024

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Dokter;
Rumah Sakit

Keywords:

*Liability of Doctors;
Hospitals*

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Rospita Adelina Siregar
Dosen tetap Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

EMAIL

rospita.siregar@uki.ac.id

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Kepastian Hukum Terkait Ganti Rugi kepada Pasien dengan Adanya Perjanjian Kemitraan Antara Dokter dan Rumah Sakit

Legal Certainty Regarding Compensation to Patients with a Partnership Agreement between Doctors and Hospitals

Aadilah Tsaabitah¹, Rospita Adelina Siregar^{2*}

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, email: aadilahtsaabitah@gmail.com

²Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, email: rospita.siregar@uki.ac.id

Abstrak: Malpraktik adalah tindakan tenaga medis yang merugikan pasien. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: KUHPdata, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, sedangkan bahan hukum sekunder: buku terkait kesehatan dan malpraktik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan sangatlah diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat dalam 1320 KUHPdata dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jika Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit bertentangan 1320 KUHPdata dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum..

Abstract: Malpractice is an action by medical personnel that harms patients. The problem formulation in this journal is how legal certainty provides compensation to patients with the existence of a partnership agreement between hospitals. This research is normative legal research with a conclusion study approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the Civil Code, laws and regulations related to health, while secondary legal materials: books related to health and malpractice. From the results of this research, it can be concluded that partnership agreements between doctors and hospitals in health services are permissible. These agreements do not violate the legal terms of agreements contained in 1320 of the Civil Code and Law 17 of 2023 concerning Health. If the partnership agreement entered into by the doctor and hospital is in conflict with 1320 of the Civil Code and Law 17 of 2023 concerning Health, then the agreement can be canceled or annulled by law.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v2i1.661

Pages: 1187-1194

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Pemerintah Indonesia telah menuangkan amanat tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik, jiwa dan sosial, maka pemerintah membuat hukum kesehatan. Menurut Zaeni (2017:5), Hukum kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan sedangkan menurut Cecep (2014:16) hukum kesehatan tidaklah termasuk dalam hukum yang umum (*lex general*) namun termasuk dalam hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*) Karna hukum kesehatan mengatur standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan adalah batas minimal yang harus dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan maupun rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Menurut Mudakir (2011:3) unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit yaitu: 1. Melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan hati-hati; 2. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai aturan medis; 3. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kemampuan; dan 4. Memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Keempat unsur menurut Rospita (2021:3) ini haruslah terpenuhi dalam pelayanan kesehatan. Jika tidak terpenuhi maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu malpraktik. Istilah malpraktik digunakan dalam kalangan profesi untuk menggambarkan suatu perbuatan yaitu kelalaian, penyimpangan, ketidakmampuan praktik profesi kesalahan yang berakibat merugikan konsumen (pasien) karna melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar. Malpraktik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesalahan diagnosis, kesalahan pengobatan, hingga kesalahan tindakan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan maupun rumah sakit terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum administrasi, Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum pidana, Tanggung jawab faskes rumah sakit dan Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum perdata.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum administrasi. Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan berdasarkan hukum administrasi negara yang dimaksud adalah bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai warga negara yang menjalankan profesinya harus berpedoman pada hukum administrasi negara.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu: Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

Tanggung jawab faskes rumah sakit. Ruang lingkup tanggung jawab rumah sakit berada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang disediakan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum perdata. Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggungjawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Pada dasarnya, tenaga medis, tenaga kesehatan maupun rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya perjanjian. Menurut Salim (2008:27), perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya jadi, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang dibuat secara tertulis dan mengikat secara hukum. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam medis yaitu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang dibuat secara tertulis dan mengikat secara hukum. Perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut perjanjian terapeutik.

Selain perjanjian yang menimbulkan hukum antara dokter dan pasien, ada juga perjanjian yang menimbulkan hukum antara dokter dan rumah sakit. Perjanjian dokter dan rumah sakit terbagi menjadi dua yaitu perjanjian atasan (rumah sakit) bawahan (dokter) dan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang dibuat antara dokter dan rumah sakit untuk melakukan kerja sama dalam suatu bidang pelayanan kesehatan. Perjanjian kemitraan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.

METODE

Metode yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan jenis dan sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan, malpraktik dan perjanjian kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian menurut Subekti (2020:1) adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Pengertian perjanjian juga diatur dalam 1313 KUHPerdara yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan berasal dari kata perjanjian dan kemitraan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Maka dari itu, perjanjian kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling menguntungkan.

Malpraktik

Malpraktik (mal practice) yang memiliki kata asal “mal” yang memiliki arti buruk dan kata “practice” yaitu tindakan atau praktik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mal praktik tidak lain adalah tindakan medis (medis) dan atau praktik kedokteran yang buruk.

Blacks law Dictionary telah mengemukakan pengertian malpraktik yaitu “*Professional misconduct or unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such by doctors, lawyer and accountants. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those service or to those entitled to rely upon them it is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidedely in professional or fiduciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct. in medical malpractice, negligence is the predominantly theory of liability*”. Yang artinya Malpraktik adalah pelanggaran profesional atau kurangnya keterampilan yang tidak masuk akal. Istilah ini biasanya diterapkan oleh dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan seseorang yang memberikan jasa profesional untuk melaksanakan tingkat keterampilan dan pembelajaran yang lazim diterapkan dalam semua keadaan di masyarakat oleh rata-rata anggota profesi yang bijaksana dan bereputasi baik yang mengakibatkan cedera, kehilangan atau kerusakan pada penerima layanan tersebut atau pada mereka yang berhak. Mengandalkan hal-hal tersebut adalah setiap kesalahan profesional, kurangnya keterampilan yang tidak beralasan atau kesetiaan dalam tugas profesional atau fidusia, praktik jahat, atau perilaku ilegal atau tidak bermoral. Dalam malpraktik medis, kelalaian merupakan teori tanggung jawab yang dominan”.

Menurut Soerjono Soekanto, Medical Malpractice adalah segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab. Sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup profesional pelayanan kesehatan. Pada dasarnya malpraktik memiliki pengertian, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Dalam arti umum: suatu praktik (khususnya praktik dokter) yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi. 2) Dalam arti khusus (dilihat dari segi pasien) malpraktik dapat terjadi dalam: a) Menentukan diagnosis, misalnya: diagnosisnya penyakit maag, tapi ternyata pasien sakit liver yang berbahaya; b) Menjalankan operasi, misalnya: seharusnya melakukan operasi pada bagian mata yang kanan, akan tetapi yang dilakukan pada bagian mata sebelah kiri; c) Selama menjalankan perawatan; dan d) Sesudah perawatan, tentu saja dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sumber Hukum Malpraktik

Pada tahun 2022 Undang-undang yang berlaku mengenai hukum malpraktik terdapat di Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tetapi pada tahun 2023 4 (empat) Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku karena adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tanggung Jawab Dalam Kasus Malpraktik

Dalam kasus malpraktik, jika pasien merasa dirugikan setelah pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Pasien dapat meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam kasus malpraktik terbagi menjadi empat yaitu Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum administrasi, Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum pidana, Tanggung jawab faskes rumah sakit dan Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum perdata.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum administrasi

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan berdasarkan hukum administrasi negara yang dimaksud adalah bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai warga negara yang menjalankan profesinya harus berpedoman pada hukum administrasi negara. Dalam hukum admnistrasi, tenaga medis yaitu dokter dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan praktik kedokteran tanpa izin, melakukan tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya dan praktik menggunakan izin yang telah habis masa berlakunya, dan tidak membuat rekam medis.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu: Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam: Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab dokter ini diatur juga dalam Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa dokter yang mengakibatkan pasien luka berat karena adanya kesengajaan atau kelalaian maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Di Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menjelaskan kembali, bahwa dokter yang mengakibatkan kematian karena adanya kesengajaan atau kelalaian maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tanggung jawab faskes rumah sakit

Ruang lingkup tanggung jawab rumah sakit berada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang disediakan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Tanggung jawab rumah sakit diatur secara tegas dalam Pasal 193 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu “semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditukukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.

Tanggung jawab tenaga medis atau tenaga kesehatan secara hukum perdata

Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggungjawaban tindakan medis adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Perjanjian Kemitraan antara Dokter dan Rumah Sakit

Perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit merupakan suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara dokter dan rumah sakit haruslah berdasarkan 1320 KUHPperdata yaitu: a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu pokok persoalan tertentu; dan d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.

Selain itu, kedudukan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam perjanjian kemitraan yaitu setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan.

Hak dan Kewajiban Dokter

Hak dan kewajiban Dokter sudah diatur secara khusus di Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Hak dokter diatur dalam Pasal 273 Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu : a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien; b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya; c. Mendapatkan gaji atau upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan; e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dokter diatur dalam Pasal 274 Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu : 1) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; 2) Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; 3) Menjaga rahasia kesehatan pasien; 4) Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan 5) Merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Menurut Pasal 191 Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Hak rumah sakit yaitu: 1) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; 2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan; 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dokter diatur dalam Pasal 274 Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu: 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; 7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 8) Menyelenggarakan rekam medis; 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; 10) Melaksanakan sistem rujukan; 11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar

profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 12) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; 13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 14) Melaksanakan etika rumah sakit; 15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; 16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; 17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; 19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan 20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Hak Pasien

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Pasien memiliki hak yang harus diberikan oleh dokter maupun rumah sakit. Hak pasien terdapat dalam Pasal 276 Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu: 1) Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; 2) Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya; 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; 4) Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah; 5) Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; 6) Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan 7) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan sangatlah diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat dalam 1320 KUHPerduta dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jika Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit bertentangan 1320 KUHPerduta dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan belum mengatur terkait perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit, maka dari itu haruslah ada perubahan dengan ditambahkan aturan terkait perjanjian kemitraan agar pasien dapat memperoleh kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Endang Kusuma Astuti, 2009, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit, Bandung.
- Mohammad Jafar Hafisah, 2000, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mudakir Iskandar, 2011, Tuntutan Pidana Dan Perdata Malpraktik, Permata Aksara, Jakarta.
- Rospita Adelina Siregar, 2020, Hukum Kesehatan Jilid I, UKI Press, Jakarta.
- , 2021, Hukum Kesehatan Jilid II, UKI Press, Jakarta.
- Salim, 2008, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, PT Sinar Grafika, Jakarta..
- Subekti, 2020, Hukum Perjanjian, PT Internusa, Jakarta.
- Zaeni Asyhadi, 2017, Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram,

Jurnal

- Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati, Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan, Jurnal Privat Law.

URL : <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40371/26546>

Michelle Gabriele Monica Rompis, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Melakukan Medical Malpraktik, E Journal Fakultas Hukum Unsrat.

URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16440/15937>